



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 071/PTM63.R/SK/X/2020**

**Tentang
PEMBERLAKUAN CAP STEMPEL BARU DILINGKUNGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menycragamkan Cap Stempel di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diberlakukan Cap Stempel Baru.
- 2. Bahwa untuk maksud butir satu di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- 6. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- 7. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammmadiyah Palangka Raya;
- 8. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 308/KEP/I.0/D/2018 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019 - 2023;
- 9. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Pemberlakuan Cap Stempel Baru di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan Cap Stempel Baru di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya contoh Cap Stempel sebagaimana terlampir;

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 2

- Kedua : Dengan di berlakukannya Surat Keputusan ini, maka Cap Stempel yang terdahulu sudah tidak berlaku lagi dan di serahkan ke pihak Universitas;
- Ketiga : Biro/Lembaga/Unit/Fakultas tidak diperbolehkan untuk membuat Cap Stempel sendiri, jika Cap Stempel rusak maka harap melaporkan ke Biro Administrasi Umum (B.A.U);
- Keempat : Biro/Lembaga/Unit/Fakultas hanya memiliki satu Cap Stempel yang disimpan oleh Kepala Tata Usaha masing-masing (jika tidak ada Ka.TU maka disimpan oleh Kepala Unitnya masing-masing);
- Kelima : Dekan Fakultas tidak memiliki Cap Stempel bertuliskan Dekan, hanya ada Cap Fakultas yang digunakan oleh Dekan;
- Keenam : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
 Pada tanggal : 15 Dzulqaidah 1441 H
 07 Juli 2020 M

Rektor,

 Dr. Sonedi, M.Pd
 NIK. 97.000.016

Tembusan Yth:

1. Ketua BPH UM Palangkaraya
2. Wakil Rektor I, II dan III di lingkungan UM Palangkaraya
3. Dekan di Lingkungan UM Palangkaraya
4. Kepala Unit/Biro/Lembaga di Lingkungan UM Palangkaraya

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	2 dari 2